



P U T U S A N S E L A
Nomor : 15/C/PK/PJK/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sela sebagai berikut dalam perkara :

P.T. EXCELCOMINDO PRATAMA, NPWP. 1.345.276.8.055, beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot.E4-7 No. 1 Jakarta Selatan, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ber alamat di Jalan Jenderal A. Yani Jakarta, Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata pemohon peninjauan kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Juli 2002 No. Put.0367/PP/A/M.IV/19/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa PT.Excelcomindo Pratama (Penggugat) menggugat Departemen Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Tergugat), karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep.3899/BC.3/2001, tanggal 13 Desember 2001.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 yang memutuskan bahwa Produk yang diimpor dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) Nomor 087317 tanggal 5 september 2001 dengan menunjuk SPKPBM (Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Barang Mewah) Nomor : 008600/WBC.05KP.0203/NP/2001 tanggal 2 Oktober 2001 diklasifikasi pada tarif 8525.20.990, 8529.10.300 dan 8529.10.990, dikenakan PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) sebesar 20% ;

Bahwa keputusan Tergugat tersebut terdapat kesalahan yang selanjutnya diralat dengan Surat Tergugat Nomor : KEP.423/BC.3/2002, tanggal 11 Pebruari 2002. Menurut Penggugat seharusnya barang yang diimpor seperti tersebut dalam PIB Nomor 087317, tanggal 5 September 2001 itu tidak dikenakan tarif dalam klasifikasi HS 8525 20 990, tetapi dikenakan dalam tarif HS 8517 80 000 sehingga Penggugat tidak terkena PPN BM sebesar Rp.1.070.334.878,00. Barang tersebut berupa alat pemancar yang digabung dengan pesawat radio penerima, kamera, video dan lain-lain merupakan barang yang digunakan dalam industri telekomunikasi.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.0367/PP/A/M.IV/19/2002, tanggal 15 Juli 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Memutuskan :

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP.3899/BC.3/2001 tanggal 13 Desember 2001 yang diralat dengan Keputusan Nomor Kep.423/BC.3/2002 tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Pebruari 2002 mengenai keberatan atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPK PBM.008600/WBC.05/KP.0203/NP/2001 tanggal 2 Oktober 2001 atas nama PT.Excelcomindo Pratama NPWP.01.345.276.8-055.000, alamat Jalan Mega Kuningan Lot.E4-7 Nomor : 1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap in casu putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Juli 2002 Nomor 0367/PP/A/M.IV/19/2002, diberitahukan kepada pemohon banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirimkan melalui Kantor Pos Jakarta Pusat tanggal cap pos tanggal 5 Agustus 2002, kemudian terhadapnya Pemohon Peninjauan Kembali melalui perantaraan kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2002 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis dikepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai memori/risalah Peninjauan Kembalinya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Pajak Senin, tanggal 30 September 2002 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada Senin, tanggal 7 Oktober 2002, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak mengajukan kontra memori/risalah Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan melalui Pengadilan Pajak belum lewat tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002, tanggal 23 Oktober 2002, maka secara formal Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam memeriksa perkara banding ini karena menggunakan Undang-undang Nomor : 17 tahun 1997 seharusnya menggunakan/mendasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, karena jangka waktu pengajuan banding belum berakhir pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.Kep.3899/BC.3/2001 tanggal 13 Desember 2001 yang dimohonkan banding pada Pengadilan Pembanding tersebut telah diralat pada tanggal 11 Pebruari 2002, dengan demikian secara hukum tenggang waktu pengajuan banding oleh Pembanding akan berakhir sampai dengan tanggal 14 April 2002 ;

Bahwa oleh karena Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.Kep.3899/BC.3/2001 tanggal 13 Desember 2001 terdapat kekeliruan dalam lam pirannya kemudian Surat Keputusan Nomor : 423/BC.3.2002 tanggal 11 Pebruari 2002, dengan demikian secara hukum Keputusan tersebut baru syah ditetapkan pada tanggal 11 Pebruari 2002 ;

Bahwa karena Keputusan Nomor : Kep.3899/BC.3/2001 tanggal 13 Desember 2001 tersebut baru berlaku tanggal 11 Pebruari 2002,

maka.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka batas akhir 60 hari pengajuan banding dihitung sejak Keputusan yang diralat yaitu tanggal 11 Pebruari 2002, sehingga batas pengajuan banding berakhir tanggal 14 April 2002. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat 1.b pemeriksaan banding harus dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Bahwa, selain hal tersebut Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah membantah mengenai tanggal syahnya Penetapan yang dibanding, dan juga tidak pernah menyatakan bahwa pengajuan banding telah lewat waktu ;

2. Bahwa lampiran dari Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali ini juga salah, karena lampiran itu ditujukan untuk subyek pajak dan wajib pajak lain yaitu "PT.Astra Motor", bukan PT.Excelcomindo Prata. Oleh karena itu Surat Keputusan Nomor Kep 3899/BC.3/2001, tanggal 13 Desember 2001 adalah cacat hukum.

Bahwa karena pokok sengketaanya tidak diperiksa oleh Pengadilan Pajak, maka Pemohon akan jelaskan sebagai berikut :

Bahwa dahulu Termohon banding mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Bea Masuk (SPKPBM) Nomor : 008600/WBC.05/KP.0203/NP/2001 tanggal 2 Oktober 2001 atas barang impor untuk digunakan dalam industri telekomunikasi seperti tersebut dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 087317 tanggal 31 Oktober.....



Oktober 2001. Sehubungan dengan itu pemohon berkeberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan surat pemohon Nomor : 4005/JIH-NID/X/2001 tanggal 30 Oktober 2001.

Bahwa dasar keberatan itu karena Tarif Bea Masuk atas barang impor itu dikenakan pajak dalam tarif HS 8525 20 990 sehingga terkena bea masuk sebesar 20%, sementara barang tersebut sebenarnya masuk dalam tarif HS 8517 80 000 dan HS 8529.90.900 yang mana PPNBM 0% ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai alasan ad. 1 :

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan sebab Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dalam pertimbangannya pada halman 6 menyatakan : Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 129/KMK.01/2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundangan di Lingkungan Departemen Keuangan pada No. 114 mengenai ralat dinyatakan bahwa : "ralat adalah perubahan yang bersifat pembetulan atas kesalahan yang sifatnya tidak substansial seperti urutan angka atau huruf penulisan huruf nama orang diluar tersebut harus dengan perubahan" ;

Bahwa ternyata dalam keputusan Menteri No. 129/KMK.01/2000 tersebut tidak terdapat ketentuan seperti yang dikutip oleh Pengadilan Pajak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena Surat Keputusan Termohon Nomor:KEP.3899/BC/2001 tanggal.....



tanggal 13 Desember 2001 terdapat kekeliruan dan baru dilakukan perbaikan/ralat dengan Suratnya No. 423/BC.3/2002, tanggal 11 Pebruari 2002, maka tenggang waktu 60 (enam puluh) hari bagi Pemohon untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dihitung sejak tanggal 11 Pebruari 2002. Sedangkan Pemohon mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak tanggal 5 Maret 2002, adalah belum lewat waktu 60 (enam puluh) hari untuk pengajuan banding. Oleh karena itu permohonan banding dari Pemohon secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak memper-timbangkan alasan lainnya maka permohonan Penin-jauan Kembali yang diajukan Pemohon PT.Excelcommindo Pratama harus dikabulkan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.0367/PP/A/M.IV/19/2002, tanggal 15 Juli 2002 yang selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili kembali dengan memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan materi sengketa dan kemudian mengembalikannya hasil pemeriksaan materi sengketa beserta perkaranya ke Mahkamah Agung, sehingga seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari pemohon dikabulkan dan Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketanya, selanjutnya hasil pemeriksaannya dikembalikan ke Mahkamah Agung, maka biaya perkara dalam perkara ini ditunda sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan.....



Memperhatikan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, undang-undang nomor 14 Tahun 2002 dan undang-undang nomor 10 tahun 1995 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon : PT.EXCELCOMINDO PRATAMA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.0367/PP/A/M.IV/19/2002 tanggal 15 Juli 2002 ;

MENGADILI KEMBALI

- Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan materi sengketa dan kemudian mengembalikan hasil pemeriksaan materi sengketa beserta perkaranya ke Mahkamah Agung ;
- Menunda penentuan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, TANGGAL 25 FEBRUARI 2003 dengan Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH. Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Iskandar Kamil,SH. dan Ny.Chairani A.Wani,SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Iskandar Kamil,SH. dan Ny.Chairani A.Wani,SH. Hakim-Hakim Anggota, Slamet Suparjoto, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Iskandar Kamil,SH.

ttd/Ny.Chairani A.Wani,SH.

K e t u a :

ttd

Prof.Dr.Paulus E.L.SH.

Panitera.....



Panitera Pengganti :

ttd

Slamet Suparjoto,SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Kepala Direktorat Tata Usaha Negara



[Signature]

IMAM SOEBECHT,SH.

Nip. 040018105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)